

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI terdapat 57 berita di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik di *Republika.co.id*, sebagai berikut:
 - a. Penerapan kepribadian independen dan integritas terdapat pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 mengenai sikap independen wartawan, berita yang akurat, berita yang berimbang, dan wartawan tidak beriktikad buruk. Penerapan pasal 2 mengenai wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber. Penerapan pasal 3 mengenai wartawan harus menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi, proporsional, tidak mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penerapan pasal 4 mengenai wartawan tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong, fitnah, sadis, cabul, dan wartawan.
 - b. Penerapan cara pemberitaan dan menyertakan pendapat hanya terdapat pada penerapan pasal 8, mengenai wartawan tidak boleh berprasangka dan diskriminasi.

- c. Penerapan sumber berita terdapat pada pasal 9 mengenai wartawan harus menghormati hak narasumber dan menghormati hak kehidupan pribadi. Pasal 11 mengenai wartawan harus melayani hak jawab, wartawan harus melayani hak koreksi, dan proporsional.
2. Pelanggaran pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik di *Republika.co.id*, sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran kepribadian independen dan integritas terdapat pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 1 mengenai tidak independen, tidak akurat, tidak berimbang, dan wartawan beriktikad buruk. Pelanggaran pasal 2 mengenai tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber. Pelanggaran pasal 3 mengenai wartawan tidak menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi, tidak proporsional, mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta, serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Pelanggaran pasal 4 mengenai wartawan menyebarkan informasi yang bersifat bohong, fitnah, sadis, cabul, dan wartawan.
 - b. Pelanggaran cara pemberitaan dan menyertakan pendapat hanya terdapat pada pelanggaran pasal 8, mengenai wartawan berprasangka dan diskriminasi.
 - c. Pelanggaran sumber berita terdapat pada pasal 9 mengenai wartawan tidak menghormati hak narasumber dan tidak menghormati hak kehidupan pribadi. Pasal 11 mengenai wartawan tidak melayani hak jawab, wartawan tidak melayani hak koreksi, dan tidak proporsional.

3. Kecenderungan penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI terdapat 57 berita di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016, kebanyakan wartawan mampu menerapkan Kode Etik Jurnalistik dibandingkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, ada beberapa saran dari peneliti. Saran tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Diharapkan media online *Republika.co.id* yang akan datang lebih mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dan sembilan elemen jurnalisme. Supaya bisa menekan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap berita online. Selain itu, *Republika.co.id* juga harus lebih mendahulukan ketepatan daripada kecepatan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap ada penelitian dengan menggunakan *reception analysis* diharapkan lebih bisa melihat dalam aspek wacana dan sosial dalam komunikasi, untuk mengetahui penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.